



Menelisik Kebijakan Fiskal di Masa Kejayaan Islam: Studi Dinasti Umayyah dan Abbasiyah

Ian Rakhmawan Suherli¹, Sofian Al-Hakim², Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny³, Aip Syarifudin⁴

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

³ Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

⁴ Universitas Muhammadiyah Cirebon

e-mail: ianrakhmawans@gmail.com

Abstrak : Abad delapan sampai dengan abad tiga belas masehi merupakan masa kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang diperspektifkan oleh banyak ahli bahwa waktu itulah menjadi era kegemilangan atau keemasan umat Islam. Dinasti Umayyah merupakan dinasti yang aktif perpolitikan luar negerinya pada masa tersebut dengan banyaknya menaklukan daerah-daerah sekitar jazirah arab, dinasti Abbasiyah lebih menitikberatkan pada konsolidasi internal. Kedua dinasti ini berkontribusi besar terhadap peradaban ekonomi Islam dengan luasnya daerah yang dikuasai maka semakin besar juga pendapatan dan pengeluaran yang diperlukan oleh dinasti tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah kebijakan fiskal yang baik dari para pimpinan dan pengelola negara tersebut. Maka munculah berbagai macam pemikiran ekonomi dari para ilmuwan baik dijadikan referensi maupun dasar kebijakan yang diambil oleh para khalifah di masa tersebut. Keberhasilan dari dinasti Umayyah dan Ubbasiyah tidak bisa lepas dari pengelolaan keuangan negara yang baik dan terstruktur oleh para pegawai negara yang lintas suku dan ras manusia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembiayaan sebuah negara di era dinasti Umayyah dan Ubbasiyah kelebihan dan kekurangannya. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan cara studi literatur baik buku-buku maupun karya tulis yang sebelumnya telah dipublikasikan di jurnal-jurnal terakreditasi nasional. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pentingnya pengelolaan keuangan negara oleh yang diberi amanah agar tidak terjebak pada pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dimana bisa berakibat pada goyahnya kestabilan sebuah negara.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah

PENDAHULUAN

Sejarah pada hakekatnya adalah peristiwa yang terjadi dimasa silam, akan tetapi tidak semua peristiwa dimasa silam menjadi sejarah karena prinsipnya hanya peristiwa tertentu saja yang memberikan dampak yang besar untuk kehidupan selanjutnya. Menurut Kuntowijoyo dalam (Badar, 2020), menyatakan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, sejarah bukan sekedar hanya penyusunan ulang kejadian-kejadian yang ada pada masa silam karena disinilah diutamakan melakukan analisa dalam menelaah narasi sejarah yang dipelajari. Mempelajari sejarah bertujuan agar fakta-fakta yang diperoleh dapat dijadikan sebagai instrumen penunjuk umat manusia untuk menghadapi perjalanan hidup dimasa yang akan datang.

Kebijakan fiskal adalah upaya yang menjadi garis besar suatu pelaksanaan kegiatan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara dalam lingkup memelihara stabilitas dan mengupayakan pertumbuhan perekonomian negara. Perangkat dari kebijakan fiskal yakni penerimaan dan pengeluaran dari pendapatan negara (Aini, 2019). Dengan demikian maka ada dua variabel dalam fiskal yaitu pendapatan dan pengeluaran negara yang perlu diatur keseimbangannya.

Kebijakan pengelolaan keuangan suatu negara dibahas dalam bagian *siyasah maliyah* maka dari itulah kebijakan fiskal tidak bisa dipisahkan dengan politik ekonomi suatu kekuasaan. Kebijakan pengelolaan sistem keuangan yang didalamnya terdapat pengurusan *ziswaf*, *fa'i* dan *jizyah*, *usyur* (beacukai) serta *kharaj* merupakan kajian dalam *siyasah maliyah* (Suntana, 2010).

Sejarah kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai rekonstruksi terjadinya peristiwa dan kejadian masa silam yang dianggap penting untuk dipelajari yang

dapat dijadikan petunjuk-petunjuk dan pembanding dalam menghadapi masa depan. Adapun dalam mempelajari sejarah kebijakan fiskal terdapat dua bagian penting yaitu pemikiran ekonomi dan pranata ekonomi.

Di masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah terdapat banyak ilmuwan diberbagai bidang baik di bidang filsafat, teknologi, teologi, sastra dan ekonomi. Para pemikir khususnya bidang ekonomi memberikan kontribusi yang besar di zamannya maupun masih ada relevansi dimasa kontemporer.

Terdapat beberapa pemikir ekonomi yang hidup dan berkontribusi pada dimasa dinasti Umayyah yaitu Ibnu Hazm dan masa dinasti abbaisyah diantaranya ; Abu Yusuf, Asy Syaibani, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Al Mawardi dan Al Ghazali.

Pemikiran ekonomi para ahli, pranata yang dibuat serta kebijakan yang dilakukan khalifah merupakan upaya dalam melakukan kemaslahatan masyarakat secara terstruktur dan sistematis pada suatu pemerintahan. Pendapatan besar suatu negara satu sisi bisa menjadi baik akan tetapi disisi yang lain bisa menjadi tidak baik, baik masyarakat maupun untuk negara. Pendapatan negara diperoleh dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, *khums*, pinjaman dan penerimaan lainnya. Pengeluaran negara dilaksanakan adalah untuk kesejahteraan masyarakat pada akhirnya dan yang termasuk pada pengeluaran negara adalah gaji pegawai, memperkuat militer, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi suatu kebijakan fiskal yang dilakukan suatu negara oleh khalifah baik dari sisi pendapatan negara apakah memberatkan atau tidaknya oleh masyarakat maupun kebijakan pengeluarannya dipandang dapat

berakibat pada maju mundurnya perekonomian maupun kejayaan sebuah negara.

Masa Dinasti Umayyah I, Umayyah II di Spanyol dan Dinasti Abbasiyah memberikan pelajaran yang banyak bagi peradaban ekonomi Islam selanjutnya, bagaimana itu terjadi khususnya dalam penentuan pengambilan kebijakan fiskal yang banyak dijadikan rujukan untuk masa kontemporer yang permasalahannya lebih kompleks dan multidimensional dibanding masa sebelumnya. Keutamaan dalam mencetakan uang sendiri merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara yang mana uangnya tersebut ada garansi atau terbuat emas dan perak.

METODE

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan cara implementasi penelitiannya dilaksanakan menggunakan cara metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) (Suherli, 2022). *Library Reseach* yang dimaksud yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data untuk topik penelitian sejarah kebijakan fiskal sebagai objek penelitian didapatkan dari sekumpulan data pustaka dalam berbagai macam yaitu dari karya tulis ilmiah terdahulu, buku, ensiklopedia dan website yang menyampaikan serta menginformasikan tentang sejarah pemikiran dan peradaban ekonomi Islam di masa daulah Umayyah dan Abbasiyah berkuasa khususnya tentang sejarah kebijakan fiskal baik itu mengenai pendapatan negara maupun pengeluaran negara.

Penulis melakukan pembatasan rentang topik dalam pembahasan artikel mengenai tentang sejarah kebijakan fiskal berupa pemikiran-pemikiran ahli ekonomi di masa dinasti Umayyah

Pertama pada tahun 661 – 750 M dan masa dinasti Umayyah Kedua di Spanyol pada periode tahun 756 – 1031 M selanjutnya Dinasti Abbasiyah tahun 750 - 1258 M, kebijakan yang dilakukan para pemimpinnya dengan mereview jurnal-jurnal ilmiah terdahulu dan buku-buku bertema pemikiran ekonomi Islam, peradaban ekonomi Islam dan sejarah ekonomi Islam yang difokuskan pada era waktu Dinasti Umayyah dan Abbasiyah serta politik ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinasti Umayyah

Dinasti Umayyah selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah (Karim, 2015) mulai dari tahun (41 -132 H) atau pada (661 – 750 Masehi) (Subroto, 2022) sebelum ditaklukan Dinasti Abbasiyah dan berpindah ke Andalusia. Pada masa Daulah Umayyah gencar-gencarnya perluasan wilayah kekuasaan sehingga dalam waktu 90 tahun saja telah menguasai wilayah meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syiria, Palestina, jazirah arab, Irak, Persia, Afghanistan. Daulah Umayyah identik dengan perluasan wilayah kekuasaan.

Muawiyah Ibnu Abi Sofyan (Khalifah I)

Masa Pemerintahan Muawiyah Ibnu Abi Sofyan mempelopori hadirnya dinas pos berikut kelengkapan fasilitas pelengkapannya, menterbitkan pasukan tempurnya seperti pemberian gaji tetap tentara, pembentukan tentara profesional, membuat mata uang sendiri berupa koin dirham kemudian memperluas tugas hakim yang saat itu dinamakan Qadi sebagai jabatan profesional, pengembangan birokrasi dengan fungsi pengumpulan pajak.

Abdul Malik Ibnu Marwan (Khalifah V)

Langkah strategis yang dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam kebijakan fiskal adalah pendirian

pabrik pencetakan uang koin yang bertempat di Damaskus tahun 76 Hijriah dengan demikian maka khalifah Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah pertama dalam sejarah membuat uang koin dinar dan dirham Islami yang bercirikan model ke-Islaman tersendiri lain dari yang sebelumnya (Susanti, 2017), dengan dilatarbelakangi adanya pengurangan pasokan dinas dari Romawi dan dirham dari Persia sehingga untuk memutus rantai ketergantungan tersebut. Abdul Malik bin Marwan kemudian meningkatkan fungsi dinas pos yang telah didirikan pada era Muawiah bin Abu Sufyan yang mempelopornya. Terkait mengenai zakat dan pajak lainnya, khalifah membebaskan kewajiban membayar pajak kepada rakyatnya yang beragama Islam dan hanya mewajibkan pembayaran zakat yang sudah nishob sesuai aturan ajaran agama. Kebijakan pajak oleh khalifah berdampak pada semakin banyak warga non muslim menjadi muallaf dengan tujuan supaya dapat terhindar dari pembayaran pajak-pajak, disebabkan hal tersebut maka dampak dari aturan yang diberlakukan tersebut terjadinya penurunan pendapatan dari sektor pajak sehingga mengalami defisit, sementara pengeluaran negara semakin banyak dengan bertambahnya pasukan militer dayn harus ditanggung oleh negara terutama pasukan dari kelompok Mawali yaitu pasukan tempur Islam berasal dari Persia, Armenia yang non arab. Berkurangnya pendapatan negara ini maka salah satu upaya dari khalifah adalah mengembalikan pasukan tempur yang baru masuk Islam (*muallaf*) ke status sebelumnya yaitu petani dan dengan posisi tersebut maka mereka perlu dan wajib membayar pajak dengan besaran setara dengan *Kharaj* dan *Jizyah* saat mereka sebelum masuk agama Islam. Kebijakan yang dilakukan oleh Abdul

Malik bin Marwan tersebut berdampak pada pertentangan dari kelompok Mawali sehingga motif ini menjadi salah satu penyebab keruntuhan dinasti Umayyah sebab kaum Mawali dikemudian hari memutuskan untuk ikut bergabung Bersama kaum oposisi yakni Bani Abbasiyah menurut Nur Chamid yang dikutip dari (Muflihini, 2020).

Terdapat kebijakan khalifah Abdul Malik lain yaitu perbaikan pengadministrasian negara kemudian memberlakukan bahasa Arab menjadi bahasa resmi pemerintahan Islam yang belaku ke semua wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, bukan saja dijadikan bahasa pengantar berbisnis dan implementasi menegaskan hegemoni kaum arab pada masa tersebut.

Umar bin Abdul Aziz (khalifah VIII).

Sulaiman bin Abdul Malik merupakan khalifah ke tujuh dinasti Umayyah telah menunjuk Umar bin Abdul Aziz untuk menggantikannya sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah ke delapan yang mana beliau adalah salah satu cicit dari khulafaur rasyidin kedua yaitu Umar bin al-Khattab (Kamaluddin, 2021), pengalaman kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi Gubernur Madinah, Menteri kemudian Penasehat Khalifah, oleh karena itu dianggap tidak ada yang lebih pantas menjadi khalifah selain dirinya dalam melanjutkan kekhalifahan Bani Umayyah pasca wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik. Era Kegemilangan dinasti Umayyah berlangsung pada waktu khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa dengan kebijakan yang peduli pada rakyat oleh karena itu terjadinya kesenjangan secara ekonomi antara yang kaya dan kaum papa dapat dikurangi kemudian kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik (Rofiqo, 2019).

Kebijakan fiskal yang dilakukan khalifah Umar bin Abdul Aziz berbeda

yaitu pada perubahan pendapatan negara dari pajak tanah (*kharaj*), pajak non muslim (*jizyah*) dari tiga profesi yakni: petani, tuan tanah dan pedagang. Pendapatan negara diluar ketiga yang disebut diatas yakni zakat-zakat yang menjadi kewajiban umat Islam yang sudah memenuhi nishob, kemudian dari itu wilayah-wilayah yang berstatus otonomi daerah dapat mengelola zakat dipergunakan di daerahnya masing-masing.

Pengeluaran di era khalifah Umar bin Abdul Aziz diprioritaskan untuk masyarakat secara ekonomi lemah pada berbagai kegiatan diantaranya; memberikan santunan kepada fakir miskin, membantu orang terlilit hutang (*ghorimin*), menyerahkan bantuan untuk tahanan dan tawanan perang, memberi bantuan untuk para musafir dan orang yang kehabisan bekal (*ibnu sabil*), memberikan bantuan untuk para budak belian agar bisa dimerdekakan, menurut Meti Astuti yang di kutip dari (Khairunnisa, 2021). Umar tidak hanya membayarkan hak-hak rakyat pada masa pemerintahannya, tapi juga sebelumnya. Hak-hak yang sudah diambil secara zalim kemudian dikembalikan Umar sampai Baitul Mal wilayah Irak kosong. Kemudian pemasukan yang berasal dari pungutan liar dan pajak tidak perlu serta biaya-biaya lainnya yang menyengsarakan rakyat, dihapuskan, juga mengeluarkan kebijakan pembukaan jalur perdagangan bebas sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Umar melakukan penertiban dan penghapusan semua itu guna meringankan beban yang dirasakan masyarakat, sehingga para pedagang akhirnya kembali untuk memperbanyak barang-barang yang dijualnya. Meningkatnya barang-barang dagangan ini dapat berarti potensi meningkat juga keuntungan yang akan pedagang dapatkan.

Pada masa dinasti Umayyah itu bahwa pendapatan negara dapat dipilah menjadi dua jenis utama yaitu penerimaan bukan pajak (*fa'i* (pampasan perang yang musuhnya menyerah tanpa peperangan), tanah safawi (tanah yang asli pemiliknya non muslim yang telah ditinggalkan dan atau meninggal), pendapatan sektor bisnis publik (negara mempunyai usaha bisnis)) dan penerimaan pajak {seperlima ghanimah/pampasan perang, zakat, *jizyah* (zakat perlindungan non muslim), *kharaj* (tanah yang tersisa di pemilik non muslim saat penaklukan), *usyur* {(bea masuk barang) dan pajak lainnya (pajak pasar, bea materai, penjualan rumah yang dikenakan pada penjual, pajak warisan dan pajak perikanan)} (Jamwari, 2016).

Dinasti Abbasiyah dan Umayyah di Spanyol

Dinasti Umayyah di Spanyol

Dinasti Umayyah merupakan penguasa di Andalusia yang sekarang dikenal Spanyol selama 275 tahun , dimulai pada 756 M dan berakhir pada 1031 M (Saputri, 2021), dalam rentang waktu berkuasanya Daulah Umayyah telah dipimpin sebanyak 16 khalifah. Setelah tahun 1031 M, kekuasaan di Spanyol terbagi menjadi 30 kerajaan kecil-kecil. Pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah di Spanyol terdapat berbagai ilmuwan di bermacam-macam ilmu pengetahuan, Adapun ilmuwan ekonomi dimasa tersebut adalah Ibnu Hazm yang hidup diwaktu (384 - 456 H / 994 - 1064 M).

Ibnu Hazm telah membuat 400 karya yang bertemakan bidang hukum, mantek, sejarah, etika dan perbandingan agama serta teologi, selain itu juga terdapat pemikirannya dalam bidang ekonomi antara lain (Amalia, 2010):

- a. Problematika tentang sewa tanah kemudian keterkaitannya terhadap pemerataan kesempatan.

- b. Jaminan sosial untuk masyarakat yang tidak mampu (terpenuhinya kebutuhan dasar/*basic need*, kewajiban mengeluarkan harta selain zakat).
- c. Zakat.
- d. Pajak.

Ada berbagai macam kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh para penguasa dinasti Umayyah di Andalusia yang berakibat menjadi maju perekonomiannya (Aravik, 2020), diantaranya adalah:

- a. Lembaga-lembaga pemerintahan yang independen.
- b. Cordova dijadikan pusat bisnis dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Reformasi pertanian dan pengembangan pasar khusus.
- d. Harmonisasi hubungan antara penguasa, pengusaha dan ulama.
- e. Perindustrian dan kelautan.

Dinasti Umayyah di Andalusia mencetak koin emas yang menjadi instrumen transaksi yang sah setelah melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah dilakukan oleh Khalifah Abdurrahman III yang berkuasa pada tahun 912-961 M (Ruslan, 2009).

Dinasti Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah mulai berkuasa pada tahun 750 M sampai berakhir tahun 1258 M disaat ditaklukan oleh Mongolia. Selama masa berkuasa tersebut Dinasti Abbasiyah dipimpin sebanyak 37 khalifah (Widiyani, 2021). Fluktuasi pengaruh kekhalifahan di masa dinasti Abbasiyah dapat diklasifikasikan menjadi tiga periode dikarenakan perbedaan sesuai dengan perubahan politik dari kaum arab kepada non arab beserta budaya-budayanya Adapun ketiga periode tersebut yaitu (Amalia, 2010); Pertama, dimulai dari tahun 132 H / 750 M sampai 232 H / 847 M, keunikannya yaitu para khalifah berkuasa penuh terhadap tahta yang didudukinya. Kedua, dimulai pada

tahun 232 H / 847 M sampai tahun 590 H / 1194 M, dimasa ini kekuasaan politik berpindah-pindah dari tangan golongan Turki, golongan Buwaih dan Saljuq. Ketiga berlangsung pada tahun 590 H / 1194 M sampai tahun 656 H / 1258 M.

Masa Dinasti Abbasiyah lah umat Islam mengalami kejayaan diberbagai bidang, Dinasti ini tidak memperluas lagi wilayah kekuasaan seperti dinasti Umayyah tetapi prinsipnya memperkuat dan konsolidasi ke dalam, artinya perkembangan ilmu pengetahuan berkembang baik begitu juga pengelolaan negara semakin kompleks dan multidimensi perubahannya yang mana untuk menghadapi perubahan yang terjadi dimasa dinasti tersebut.

Tumbuh berkembangnya umat Islam di masa dinasti Abbasiyah ditunjukkan dengan banyaknya para pemikir/ ilmuwan diberbagai bidang, dalam bidang ekonomi di masa dinasti Abbasiyah terdapat ilmuwan menonjol dengan pemikiran-pemikirannya yang mewarnai kebijakan-kebijakan ekonomi baik moneter maupun fiskal, Adapun ilmuwan ekonomi yang berkontribusi besar di masa dinasti Abbasiyah tersebut yaitu; Abu Yusuf, Asy-Syaibani, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Al-Mawardi dan Al-Ghazali.

- a. Abu Yusuf (113 – 182 H / 731 – 798 M). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf secara komprehensif dapat dilihat di karyanya kitab *al-Kharaj* yang ditulis untuk memenuhi perintah dari khalifah Harun al-Rasyid yang mana poin penting dalam buku itu ada delapan yaitu pengeluaran negara dan distribusi pendapatan, pajak tanah, administrasi pajak tanah (perpindahan status *kharaj* dan *usyur*), pajak atas produk yang dihasilkan, zakat, *jizyah*, iuran khusus dan masalah lainnya (sewa-menyewa, barang publik, kelangkaan dan nilai).

- b. Asy-Syaibani (132 – 189 H / 750 – 804 M). Pemikiran ekonomi al Syaibani cenderung lebih mengulas pada ekonomi mikro, sesuai dengan judul bukunya *al Kasb* (kerja), kerja adalah bagaian utama produksi dan menjadi hal yang penting di kehidupan manusia, sebab itulah hukum bekerja adalah wajib. Beliau membagi usaha ekonomi menjadi empat kategori diantaranya; sewa menyewa [*ijarah*], perdagangan [*tijarah*], perindustrian [*sina'ah*] dan pertanian [*zara'ah*].
- c. Abu Ubaid (154 – 224 H / 773 - 838 M). Abu Ubaid adalah penulis buku *Al-Amwal*, didalam buku tersebut menyajikan pokok pikirannya sebagai berikut yaitu keadilan; keadilan yaitu hak-hak individu, masyarakat dan negara dalam keadaan seimbang; dan pelaksanaan keadilan dapat membawa ekonomi sejahtera dan bidang sosial menjadi selaras. Perihal sumber penghasilan atau pendapatan negara, Abu Ubaid berpendapat bahwa *kharaj*, *jizyah*, *khums* dan *usyur* menjadi sumber penghasilan atau pendapatan negara. Pembelanjaan negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pendapatan negara yang diperoleh dari zakat diberikan kepada yang berhak yaitu delapan asnaf yang tercantum dalam Al-Quran dan pendapatan negara yang berasal dari *khums* (1/5 bagian): {*khums ghanimah*, *khums* hasil tambang dan *rikaz* (barang harta karun)} diperuntukan ke bidang kesejahteraan publik (korban bencana, kesejahteraan anak-anak, bantuan lainnya).
- d. Yahya bin Umar (213 – 289 H / 828 – 901 M). Khalifah Yahya bin Umar dalam bukunya *Ahkam al-Suq*, menuliskan tiga tema besar diantaranya; Struktur pasar, hubungan antara pasar dan negara, dan pembentukan suatu harga. Khalifah Yahya bin Umar berpendapat bahwa pasar yang ideal bisa terjadi bila hadirnya ia syarat dasar, diantaranya; transparansi; tidak ada penguasaan pangsa pasar oleh satu kelompok saja atau hadirnya kartel di pasar; meniadakan penjualan diluar pasar; meniadakan praktek persaingan tidak sehat; menghilangkan kecurangan dan tidak menjual barang haram. Membuat aturan dan melaksanakan pengawas yang kaitannya dengan pasar adalah merupakan salah satu tugas utama negara. Tugas membuat dan menegakan peraturan serta pengawasan pasar mestinya dilaksanakan oleh negara untuk menghindari kondisi yang tidak adil, mempertahankan kelangsungan pasar serta meniadakan tindakan yang dapat merusak pasar dan pemeriksaan pasar juga.
- e. Al-Mawardi (364 – 450 H / 972 – 1058 M). Pemikiran al Mawardi tercermin dalam salah satu bukunya *al ahkam al Sulthoniyah* yang menyatakan bahwa negara dan kegiatan ekonomi memiliki korelasi yang sangat kuat, adalah pembentukan imamah yaitu adanya keharusan demi terpeliharanya agama dan kepentingan umum, kemudian mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi; negara harus menyiapkan infrastruktur untuk kesejahteraan umum; negara wajib bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar seluruh warga negara; negara wajib mengelola dan membiayai pembiayaan yang diperlukan untuk pelayanan umum; negara bisa memanfaatkan keuangan dari baitul mal maupun kepada individu kaya

untuk mengadakan proyek pemenuhan kepentingan umum. *Bait al-Mal* merupakan lembaga yang mengelola dua hal yang utama yaitu pemasukan dan pengeluaran negara. Dalam konteks ke Indonesia, *Bait al-Mal* ibaratnya serupa seperti Kementerian Keuangan pada era kontemporer ini. Perlunya penguatan fungsi *Diwan* (administrasi) yang terbagi ke dalam empat bagian yaitu (Mawardi, 2014) *Diwan* yang mengarsipkan pengangkatan tentara serta penetapan gajinya; *Diwan* yang mencatat pungutan apa saja yang dapat diambil berikut hak yang harus diberikan serta mencatat data geografis yang masuk wilayah dinasti Abbasiyah; *Diwan* yang mengarsipkan urusan pegawai negeri; *Diwan* yang mencatat perihal penerimaan dan pengeluaran *Bait al-Mal*. Negara boleh membuat pajak baru dan pinjaman kepada publik dalam kondisi-kondisi tertentu.

- f. Al-Ghazali (450-505 H / 1058 – 1111 M). Pemikiran ekonomi Al-Ghazali lebih menekankan pada aspek makro ekonomi, yang juga membicarakan tentang peran negara dalam pembangunan ekonomi, kebijakan moneter termasuk didalamnya membahas perihal sumber pendapatan dan belanja negara dan juga tentang pinjaman negara. Menurut Al-Ghazali bahwa setiap kegiatan ekonomi diorientasikan kepada kemaslahatan umat dan negara menjadi fardu kifayah bagi negara. Kemaslahatan terdiri dari *dharuriyat* (kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi) *hajiyah* (kebutuhan yang meringankan atau menghilangkan hambatan dalam hidup) dan *tahsiniah* (kegiatan dan hal yang melampaui batas kenyamanan).

Kebijakan Fiskal Masa Dinasti Abbasiyah

Kebijakan fiskal yaitu bagian kebijakan ekonomi yang mengubah penerimaan dan pengeluaran negara sebagai upaya mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik (Jamwari, 2017). Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol beredarnya jumlah uang yang instrumennya terletak pada penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/penggunaan pendapatan negara.

Masa kepemimpinan Khalifah kedua dinasti Abbasiyah yaitu Al-Mansur dimulailah pencetakan koin sebagai identitas pemersatu dan untuk mempermudah transaksi keuangan disemua lini kehidupan. Kemudian khalifah selanjutnya melakukan pengawasan secara ketat dalam pencetakan koin (uang) untuk menjaga stabilitas nilai uang itu sendiri.

Adanya keamanan yang dijamin negara serta kepastian hukum, berdatanganlah para pedagang dari luar wilayah dinasti Abbasiyah bertransaksi melakukan kegiatan ekonomi di ibukota Baghdad. Dengan demikian negara memperoleh pendapatan yang besar dari aktivitas perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya, kemudian pemasukan dari pungutan pajaknya (Noviyanti, 2016).

Pendapatan Negara didominasi oleh;

- a. *Kharaj*. Ide kebijakan penarikan pajak tanah atau pertanian dimulai dari Umar bin Khatab. Beliau lebih mengutamakan untuk tidak membagikan tanah tersebut kepada kaum muslimin, namun menjadikannya investasi masa depan untuk keberlangsungan negara dan jaminan sosial. Yaitu, dengan membiarkan tanah tersebut

dikelola oleh pemiliknya (Rahayu, 2022).

- b. *Jizyah*. *Jizyah* merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam. *Jizyah* diambil dari orang-orang non muslim selama mereka tetap pada kepercayaannya.
- c. Zakat. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal.
- d. *Usyur*. *Usyur* adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam, atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Pada mulanya, kebijakan pajak ini merupakan kebijakan imbal balik, untuk mengimbangi tindakan penguasa non-Muslim yang mengenakan pajak terhadap barang-barang dagangan kaum muslimin.

Selain itu juga ada hal yang dikategorikan dalam pendapatan negara yaitu *khums*, pinjaman publik (hutang negara) dan pendapatan lainnya (denda dari pasangan suami istri yang sah tetapi pada siang hari di bulan ramadhan melakukan hubungan badan, warisan yang tanpa ahli waris yang sah).

Penggunaan Pendapatan Negara/
Pengeluaran Negara

1. Gaji pegawai
Adanya pembagian tugas secara professional maka pegawai yang bekerja mendapatkan upah sebagai haknya dan negara wajib membayarnya bila kas negara ada, apabila tidak ada di kas negara maka negara wajib menyediakan pembayaran gaji pegawai dengan cara melakukan pinjaman publik.
2. Memperkuat militer
Militer yang tangguh dan kuat dalam mengawal sebuah kekuasaan adalah sebuah keharusan sehingga perlu adanya penganggaran yang memadai untuk para tentara yang menjaga ketuhanan dan kekuasaan suatu negara berikut sarana dan prasarana, negara perlu menyediakan gaji sebagaimana untuk gaji pegawai non militer.
3. Pengembangan ilmu pengetahuan
Masa dinasti Abbasiyah menjadi masa berkembangnya ilmu pengetahuan dimana terjadinya penterjemahan buku-buku dari eropa serta pembuatan perpustakaan berikut sarana-sarana yang menunjang terhadap kemajuan ilmu pengetahuan diberbagai bidang.
4. Pembangunan fisik
Pembangunan sarana pendukung pertanian, jalan raya penghubung, kantor pos, bangunan perkotaan, rumah ibadah, bangunan pendukung perindustrian, perdagangan dan kelautan.
5. Kesejahteraan rakyat.
Pengeluaran negara prinsipnya adalah kemaslahatan didalamnya pengurusan dan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang serta papan rakyat.

SIMPULAN

Kebijakan fiskal bisa dimaknai dapat diartikan sebagai tindakan negara dalam mengupayakan implementasi perubahan dalam sistem pajak atau dalam pengeluarannya yang bermaksud mengatasi problematika ekonomi yang dihadapi di masa tersebut. Penerimaan negara dalam fiskal di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah didapatkan dari zakat, *kharaj* (pajak pertanian), *jizyah* (pajak perorangan), *khums* (pajak harta rampasan perang), *usyur* (pajak perdagangan), warisan *kalalah* (orang yang tidak mempunyai ahli waris), dan pendapatan dari usaha yang halal.

Pentingnya pencetakan uang sendiri dengan tujuan memperkuat fungsi dan mempersatukan negara dan mengurangi intervensi negara luar yang dapat merugikan dinasti Abbasiyah dengan dibuktikan dinasti Umayyah I, Umayyah II di Spanyol dan Abbasiyah melakukan hal tersebut dan mensentralisir pencetakan hanya negara yang berhak menerbitkannya.

Kebijakan fiskal yang baik dipergunakan untuk mengatur jalannya kekuasaan negara dan untuk memperkuat kekuasaan negara maka perlu pemimpin dan pegawai yang amanah dalam mengelola keuangan negara serta militer yang kuat, didalam pengaturan keuangan negara perlu adanya nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun penelitian lebih lanjut yang sebaiknya dilakukan oleh penulis yang lain adalah pembahasan penggunaan belanja negara untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait hubungannya terhadap kemajuan ekonomi suatu negara.

DAFTAR RUJUKAN

Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). 43 - 50.

- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Aravik, H., & Tohir, A. (2020). Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah di Andalusia; Sejarah dan Pemikiran. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 81-98..
- Badar, M. Z. (2020). *Tesis : Pemikiran Sejarah Kuntowijoyo dalam Kajian Filsafat Sejarah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Jamwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jamwari, Y. (2017). *Peradaban Ekonomi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kamaluddin, I. (2021). Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1530 -1539.
- Karim, M. A. (2015). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Khairunnisa, F., & Fadhilah, Z. N. (2021). Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kegemilangan Islam Umar Bin Abdul Aziz. *Journal Of Islamic Management Applied*, 1(1), 1-7.
- Mawardi, a. (2014). *Al Ahkam Al Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press.
- Muflihini, M. D. (2020). Perekonomian di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter dan Fiskal. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 3(1), 58-69.
- Noviyanti, R. (2016). Pengelolaan keuangan publik Islam perspektif historis. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 95-109.
- Rahayu, A. E., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharâj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf. *Ekonomica*

- Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 125-144.
- Rofiqo, A., & Rizal, F. (2019). Kebijakan Ekonomi pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Kegagalan Gubernur Nasar bin Sayyar pada Masa Khalifah Marwan II 744-750 Masehi). *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 226-236.
- Ruslan, H. (2009, Maret 18). *Dirham dan Dinar Mata Uang di Era Kejayaan Islam*. Dipetik oktober 08, 2022, dari <https://www.republika.co.id/>: <https://www.republika.co.id/berita/38535/dirham-dan-dinar-mata-uang-di-era-kejayaan-Islam#:~:text=Di%20era%20awal%20kekuasaannya%2C%20Dinasti,per cetakan%20dirham%20di%20kota%20itu>.
- Saputri, I. N. (2021). Daulah Umayyah di Andalusia dan Hasil Budayanya (756-1031 M). *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(2), 149-157.
- Subroto, L. H. (2022, Mei 14). *Nama-Nama Khalifah Bani Umayyah*. Diambil kembali dari <https://www.kompas.com/>: [https://www.kompas.com/stori/read/2022/05/14/070000879/nama-nama-khalifah-bani-umayyah#:~:text=Selama%20itu%2C%20Dinasti%20Umayyah%20dipimpin,khalifah%20Walid%20bin%20Abdul%20Malik.&text=Aizid%2C%20Rizem.,\(2021\)](https://www.kompas.com/stori/read/2022/05/14/070000879/nama-nama-khalifah-bani-umayyah#:~:text=Selama%20itu%2C%20Dinasti%20Umayyah%20dipimpin,khalifah%20Walid%20bin%20Abdul%20Malik.&text=Aizid%2C%20Rizem.,(2021)).
- Khosiyah, S., Rusliana, I., & Pribadi, P. (2022). Potensi Qatar Sebagai Pusat Peradaban Ekonomi Dan Perbankan Syariah Dunia Di Era Kontemporer. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 65-84.
- Suntana, I. (2010). *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Susanti, R. (2018). Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1). 33 - 42.
- Widiyani, R. (2021, Juni 03). *Daftar Khalifah pada Masa Daulah Abbasiyah*. Dipetik Oktober 9, 2022, dari <https://www.detik.com/>: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5591757/daftar-khalifah-pada-masa-daulah-abbasiyah#:~:text=Salah%20satunya%20adalah%20Daulah%20Abbasiyah,dinasti%20ini%20memiliki%2037%20khalifah>.